



PUTUSAN

Nomor 4566/Pdt.G/2020/PAJT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

MELAWAN

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register Nomor 4566/Pdt.G/2020/PAJT tanggal 18 Nopember 2020, mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal xxx.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di Kota Jakarta Timur.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, tidak membatasi



pergaulan dengan teman laki-laki dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon.

5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha minta bantuan keluarga guna menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumahtangga, namun tidak berhasil.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon).
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dalam sidang, dan Termohon datang menghadap dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.**, yang menurut laporan mediator tanggal 21 Desember 2020, mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon yang menikah pada tanggal xxx dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Timur.
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama Kota Jakarta Timur.
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami-isteri namun belum dikaruniai anak.



4. Bahwa benar mengakui seluruh dalil permohonan.
5. Bahwa benar sejak bulan Agustus tahun 2020 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu diantara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berusaha minta bantuan kepada keluarga guna menyelesaikan kemelut rumahtangga, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya terjadi acara jawab-menjawab (replik-duplik) antara Pemohon dan Termohon yang dalam hal ini tidak akan diuraikan dalam putusan ini akan tetapi termasuk pertimbangan Majelis secara keseluruhan seperti termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal xxx (tertanda P.1).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Saksi Pertama : **SAKSI I.**

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak.

Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa izin dari Pemohon.



Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang.

Bahwa selama pisah, diantara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

2. Saksi Kedua : **SAKSI II.**

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak.

Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa izin dari Pemohon.

Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang.

Bahwa selama pisah, diantara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.



Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan dalam perkara ini, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi.

Bahwa selanjutnya kedua pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak bulan Februari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, tidak membatasi pergaulan dengan teman laki-laki dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, kemudian sejak bulan Agustus tahun 2020 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu diantara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali serta sudah tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal xxx, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** menerangkan pada pokoknya sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa izin dari Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sejak bulan Agustus tahun 2020 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II** menerangkan pada pokoknya sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, kemudian sejak bulan Agustus tahun 2020 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Juni 2018.
- bahwa sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa izin dari Pemohon.
- bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga.
- bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
 - 3.1. Mut'ah dengan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 3.2. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayarkan mut'ah dan nafkah 'iddah sebagaimana dictum angka 3 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari **Rabu** tanggal **30 Desember 2020** Masehi, oleh kami **Drs. Dadang Priatna** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.** dan **Dr. Muhammad Thamrin A, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Inayatus Salisya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis
ttd.
Drs. Dadang Priatna

Hakim Anggota
ttd.

Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd.

Dr. Muhammad Thamrin A, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Inayatus Salisya, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 475.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi putusan	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).